BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BARRU

Alamat : Jalan H. M. Saleh Lawa Kabupaten Barru 90711
Email : panwaskab.barru@gmail.com

Barru, 21 September 2020

Nomor : 0096/K.BAWASLU/SN.02/PM.00.02//IX/2020
Sifat : Penting
Lampiran : -
Perihal : **Himbauan Penetapan dan Pengundian Nomor Urut Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Barru Tahun 2020**

Kepada Yth.

1. **Tim Bapaslon Ir. H. Suardi Saleh, M.Si dan Aska. M**
2. **Tim Bapaslon H. M. Malkan Amin dan A. Salahuddin Rum**
3. **Tim Bapaslon Mudassir Hasri Gani, S.Psi dan DR. Aksah Kasim, SH.,MH**

di –

Tempat

Sehubungan dengan pelaksanaan Penetapan dan Pengundian Nomor Urut pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Barru Tahun 2020, disampaikan hal-hal sebagai berikut:

A. Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 Tntang Karantina Kesehatan.
3. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2020 Tentang Pedoman Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Rangka Pencepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019.
4. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor HK.01.07/MENKES/413/2020 Tentang Protokol Kesehatan Bagi Masyarakat Di Tempat Dan Fasilitas Umum Dalam Rangka Pencegahan Dan Pengendalian Corona Virus Disease 2019 (Covid-19).
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota Dan Wakil Wali Kota Serentak Lanjutan Dalam Kondisi Bencana Non-alam Corona Virus Disease 2019 (Covid-19).
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2020 Tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota Dan Wakil Walikota;
7. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2019 Tentang Peraturan Badan Pengawasan Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2017 tentang Pengawasan Tahapan Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;
8. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2020 tentang Pengawasan, Penanganan Pelanggaran, dan Penyelesaian Sengketa Pemilihan Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Serentak Lanjutan dalam Kondisi Bancana Nonalam Corona Virus Disease 2019 (Covid-19).

B. Bahwa berdasarkan dasar surat tersebut diatas, sebagai bentuk pencegahan diminta kepada Bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Barru Tahun 2020 untuk memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

1. Melaksanakan protokol kesehatan dan pedoman pembatasan social berskala besar selama pelaksanaan rangkaian kegiatan Penetapan Pasangan Calon dan Pengundian Nomor Urut Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Barru Tahun 2020 dalam pencegahan dan pengendalian Covid-19.
2. Dalam pelaksanaan rangkaian kegiatan Penetapan Pasangan Calon dan Pengundian Nomor Urut Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Barru Tahun 2020, agar memperhatikan pembatasan jumlah orang yang ikut serta di dalam ruangan dan pembatasan social berskala besar untuk diluar ruangan, sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
3. Tidak melibatkan pihak-pihak yang dilarang dalam rangkaian kegiatan Penetapan Pasangan Calon dan Pengundian Nomor Urut Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati, seperi ASN, TNI/POLRI dan tidak menggunakan fasilitas Negara.
4. Diminta kepada bakal pasangan calon agar mematuhi dan tidak melanggar aturan penerapan protocol kesehatan serta tidak melibatkan massa pada saat kegiatan Penetapan Pasangan Calon dan Pengundian Nomor Urut Pasangan calon.

C. Demikian surat ini, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

an. KETUA

Ir. H. Abdul Mannan, M.Si.,MH

Tembusan :

1. Ketua Bawaslu Provinsi Sulawesi Selatan di Makassar;
2. Pertinggal.